



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun (-, 11-11-1961), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun (-, 06-02-1977), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 33 tahun (-, 06-02-1983), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 32 tahun (-, 11-04-1984), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 25 tahun (-, 25-03-1991), agama Islam, pekerjaan Anggota -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -(Pemohon I) berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama -, sebagai Pemohon V;

Pemohon I, II, III, IV, V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015, di RSUD - karena Sakit;
2. Bahwa Almarhumah - telah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai, hingga Almarhumah - meninggal dunia;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Almarhumah - telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. - (Pemohon II);
 2. - (Pemohon III);
 3. - (Pemohon IV);
 4. - (Pemohon V).
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa kakek dan nenek kandung Almarhumah - telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah - adalah sebagai ibu rumah tangga;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah -, saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama -, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Mengembalikan uang pendaftaran haji;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Almarhumah - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 di RSUD - karena Sakit;
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian diperiksa pokok perkara yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali terhadap identitas sebagian para Pemohon dan sebagian posita sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas sebagian para Pemohon di surat permohonan para Pemohon tertulis -, Pemohon III, -, - yang benar adalah -, Pemohon III, -, -;
- Bahwa pada identitas almarhumah - yang benar adalah -;
- Bahwa pada posita nomor 3 tertulis : -, Pemohon III, -, -, dirubah menjadi Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal -, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Yapen tanggal -, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen, tanggal -, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tanggal -, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepulauan Yapen Waropen tanggal -,

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Yapen Waropen tanggal -, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia atas nama - nomor rekening -5, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan - tanggal -, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.8);

B. Bukti saksi;

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan -, alamat - Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang milik -;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan almarhum - yaitu isteri Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu - dan - telah dikaruniai anak 4 orang bernama anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
 - Bahwa saksi tahu - sudah meninggal dunia karena sakit ginjal pada hari Jum'at tanggal -;
 - Bahwa saksi tahu - di opname di rumah sakit selama beberapa hari kemudian meninggal dunia di RSUD - ;
 - Bahwa saksi tahu - meninggal dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara Islam ;
 - Bahwa saksi tahu antara - dan - tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon masih beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua - meninggal dunia lebih dulu daripada - ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup -jah hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon minta penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia milik - ;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS -, pendidikan -, alamat - Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan almarhumah -;
- Bahwa saksi tahu - dan - adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu - dan - telah dikaruniai anak 4 orang bernama anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV;
- Bahwa saksi tahu - sudah meninggal dunia karena sakit ginjal pada hari Jum'at tanggal -;
- Bahwa saksi tahu - meninggal dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara Islam ;
- Bahwa saksi tahu antara - dan - tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orang tua - meninggal dunia lebih dulu daripada - ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup - hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu - menabung di Bank Rakyat Indonesia untuk mendaftar haji ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon minta penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia milik - ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah - yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal - guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mencairkan uang pendaftaran haji di Bank Rakyat Indonesia. Atas dasar itu para Pemohon memohon untuk menyatakan - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal - dan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari -;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (Pemohon I) dan almarhumah - telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari (Pemohon I) dan - dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai anak I, anak II, anak III dan anak IV adalah anak kandung dari - dan -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi tabungan haji dan telah bermeterai cukup yang bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhumah - memiliki uang tabungan haji di Bank Rayat Indonesia Cabang Serui, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8) adalah asli surat keterangan kematian atas nama -, bermeterai cukup, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan kematian - yang meninggal pada Jum'at tanggal - dan diakui oleh para Pemohon, maka kekuatan pembuktian sama dengan bukti akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPdata dan 288 R.B.g.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi para Pemohon mengenai Pemohon I (Pemohon I) dan - adalah suami isteri tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: anak I, anak II, anak III dan anak IV, masih beragama Islam hingga sekarang dan - telah meninggal dunia karena sakit ginjal pada hari Jum'at tanggal - dan dimakamkan secara Islam dan juga kedua orang tua - sudah meninggal lebih dahulu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan 2 orang saksi tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan - adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon I dan - telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Pemohon II (Pemohon II);
 2. Pemohon III. T (Pemohon III);
 3. Pemohon IV (Pemohon IV);
 4. Pemohon V (Pemohon V).
3. Bahwa - telah meninggal dunia karena sakit ginjal pada hari Jum'at tanggal - di RSUD -;
4. Bahwa - meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
5. Bahwa para Pemohon masih beragama Islam;
6. Bahwa orang tua - telah meninggal lebih dahulu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum kewarisan peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup terdiri dari tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang bahwa syarat berkaitan dengan pewaris adalah telah jelas matinya sehingga harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematian pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti - telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal -, maka - sebagai Pewaris dan hartanya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup ;

Menimbang bahwa ahli waris yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal ;

Menimbang bahwa selain hubungan kekerabatan dan perkawinan, ahli waris berhak menerima warisan secara hukum harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
2. Tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan seperti membunuh Pewaris atau perbedaan agama;
3. Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon telah terbukti memenuhi persyaratan menerima harta warisan dari Pewaris yakni almarhumah - ;

Menimbang bahwa dalam harta warisan, oleh karena dalam posita para Pemohon tidak merinci jumlah uang tabungan milik almarhumah - dan tidak pula mencantumkan dalam petitum, sehingga oleh Majelis sepanjang mengenai harta warisan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al'Quran:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ

Artinya: Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau [dan] sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S.An-Nisa: 12).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka ahli waris dari Pewaris (-) adalah Pemohon I (suami), Pemohon II (anak), Pemohon III. T (anak), Pemohon IV (anak), Pemohon V (anak) yang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk Volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah - telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal -;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon: - (suami), Pemohon II (anak), Pemohon III. T (anak), Pemohon IV (anak), Pemohon V (anak) sebagai ahli waris dari almarhumah - ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 480.000,-,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)